

Analisis Hukum terhadap Diversi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dan Konsep Keadilan Restoratif

ABSTRAK

Meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika menjadi persoalan serius yang menuntut respons hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Berdasarkan survei nasional BNN, BRIN, dan BPS tahun 2023, terdapat 312.000 anak usia remaja yang terpapar narkotika, dengan 28,2 persen pengguna narkoba nasional berusia 15–24 tahun. Sementara itu, data BNN tahun 2024 mengungkap bahwa lebih dari 50 persen kasus tindak pidana narkotika melibatkan kelompok usia 17–35 tahun. Di sisi lain, terdapat 7.319 pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor kasus narkoba sepanjang tahun 2024. Situasi ini menghadirkan dilema normatif yang mendesak: bagaimana sistem peradilan anak memperlakukan pelaku yang sekaligus korban? Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok, yaitu pengaturan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam hukum positif Indonesia, dan penerapan kebijakan diversi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kerangka teori yang dioperasionalkan mencakup teori kemanfaatan hukum Jeremy Bentham, teori keadilan distributif Aristoteles, dan teori keadilan restoratif sebagaimana dikembangkan oleh Howard Zehr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmoni normatif antara Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi diversi pada ancaman pidana di bawah tujuh tahun, dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 yang memungkinkan diversi meski ancaman pidana melampaui batas tersebut. Ketegangan norma ini belum terselesaikan secara dogmatik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi legislatif yang secara tegas mengatur mekanisme diversi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun, disertai persyaratan yang lebih ketat dan berorientasi pada rehabilitasi.

Kata kunci : Diversi; Perma Nomor 4 Tahun 2014; Anak; Tindak Pidana Narkotika; Keadilan Restoratif.

ABSTRACT

The increasing involvement of children in narcotics-related crimes presents a critical challenge demanding a child-centred legal response. According to the 2023 National Survey conducted jointly by BNN, BRIN, and BPS, approximately 312,000 adolescents were exposed to narcotics, with 28.2 percent of all national drug users falling within the 15–24 age bracket. Data from BNN (2024) further reveals that over 50 percent of narcotics crime cases involve individuals aged 17–35, while 7,319 students were reported as narcotics suspects throughout 2024. This situation creates a pressing normative dilemma: how should the juvenile justice system treat offenders who are simultaneously victims? This study examines two central issues: the legal framework governing diversion for child narcotics offenders under Indonesian positive law, and the application of diversion policy pursuant to Supreme Court Regulation (Perma) No. 4 of 2014. The research employs normative legal methodology using statutory and conceptual approaches. The theoretical framework operationalises Jeremy Bentham's theory of legal utility, Aristotle's distributive justice, and restorative justice theory as developed by Howard Zehr. Findings reveal a normative disharmony between Article 7(2) of Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, which restricts diversion to offences carrying penalties below seven years, and Perma No. 4/2014, which permits diversion even when the threat of punishment exceeds this threshold. This normative tension remains unresolved doctrinally and risks creating legal uncertainty. The study recommends legislative reformulation to explicitly regulate diversion mechanisms for child narcotics offenders facing penalties above seven years, accompanied by stricter, rehabilitation-oriented requirements..

Keywords: *Juridical analysis, Tortious act or unlawful act, Court decision*